

 RSUD Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARJO PURWODADI	PELAYANAN INFORMASI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS DI RSUD Dr.R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI		
	No. Dokumen 445/ 3147.1 /2022	No. Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 28 September 2022	Ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan  <u>dr. Edi Mulyanto, M.Kes, Sp.S, M.Si, Med</u> Nip. 19721011 200212 1 001	
Pengertian	Keterbukaan Informasi Publik terkait PPID di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan adalah Rumah Sakit menyediakan informasi di sampaikan kepada masyarakat melalui WEB yang ada di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan agar mudah, cepat dalam mendapatkan informasi yang di inginkan seperti informasi yang berkala, informasi serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan. Untuk menyediakan data tersebut diatas maka diperlukan penyusunan Pelayanan Informasi untuk Penyandang Disabilitas.		
Tujuan	1. Meningkatkan pelayanan di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan. 2. Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R. Soedjati Soemodiarjo Purwodadi Kabupaten Grobogan dan menghindari penyalahgunaan data informasi.		
Kebijakan	1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pelayanan Publik.		

Prosedur	1. Pemohon Mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pelaksana RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan 2. Pengisian formulir permohonan dibantu oleh petugas jika memang ada keterbatasan 3. Apabila lengkap maka akan langsung dijawab secara tertulis dan dapat diakses oleh pemohon dengan bantuan media sesuai keterbatasan pemohon difabel 4. Apabila dokumen persyaratan kurang lengkap maka dikirimkan surat permohonan kelengkapan data kepada pemohon pemohon dengan bantuan media sesuai keterbatasan pemohon difabel 5. Diputuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan informasi publik (maksimal 3 hari kerja) 6. Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan. dengan bantuan media sesuai keterbatasan pemohon difabel 7. Apabila diterima, maka wajib memberikan akses untuk melihat informasi ataupun memberikan Salinan dengan bantuan media sesuai keterbatasan pemohon difabel berikut informasi biaya yang diperlukan apabila ada (maksimal 10 hari kerja 8. Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis. 9. Apabila PPID pembantu tidak menguasai informasi pemohon, maka akan direkomendasikan ke PPID pelaksana OPD/BUMD lainnya 10. Jawaban disampaikan dengan bantuan media sesuai keterbatasan difabel.
Unit Terkait	1. Tim PPID RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi 2. Bagian Pelayanan Medik 3. Bagian Penunjang Medik 4. Bagian Keperawatan 5. Bagian Bina Program 6. Bagian Keuangan 7. Bagian Umum